



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/720.A/KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/988/KPTS/408.21/2015 TENTANG PENERIMA DAN
BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, terdapat perubahan nominal target retribusi daerah pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, maka guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pemungutan retribusi daerah perlu mengubah Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/988/KPTS/408.21/2015 tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan;

5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
6. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/988/KPTS/408.21/2015 tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
7. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/48/KPTS/408.21/2016 tentang Besaran Alokasi Insentif Retribusi Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/723/KPTS/408.21/2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/988/KPTS/408.21/2015 tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 diubah sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 3 - 10 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/720.A/KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 3 - 10 - 2016****PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
PADA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	BESARAN INSENTIF PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah	a. INDARTATO	Bupati Pacitan	3.150.000,00
		b. YUDI SUMBOGO	Wakil Bupati Pacitan	2.520.000,00
2.	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	2.205.000,00
3.	Koordinator Pendapatan Asli Daerah Retribusi Ijin Gangguan (HO)	Ir. T. ANDI FALIANDRA, MM	Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan	5.000.000,00
4.	Koordinator Pemungutan Retribusi Ijin Gangguan (HO)	Drs. PRASETYO WIBOWO, MM	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan	1.000.000,00
5.	Koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Asset Kabupaten Pacitan	1.000.000,00
6.	Penegak Perda Retribusi Ijin Gangguan (HO)	Drs. SANYOTO, MM	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan	1.000.000,00
7.	Kasir Retribusi Ijin Gangguan (HO)	JIHAN MIKE F.	Staf Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan	1.000.000,00

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	BESARAN INSENTIF PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
8.	Tim Teknis Izin Gangguan (HO)	a. DENI CAHYANTORO, SH, M.Si	Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan	1.000.000,00
		b. SETYOWATI, SE	Kasubbid Pendaftaran dan Verifikasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan	1.000.000,00
		c. M. HERDIANSAH	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan	1.000.000,00
9.	Pejabat Penatausahaan Keuangan PAD Retribusi Ijin Gangguan (HO)	TRI PAMULATSIH	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan	1.000.000,00
10.	Penanggungjawab Teknis Retribusi Ijin Gangguan (HO)	YONI KRISTANTO, ST	Kasi Pengendalian dan Evaluasi Lingkungan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan	3.000.000,00
11.	Bendahara Penerimaan Pendapatan Retribusi Ijin Gangguan (HO)	SEPTI ANDRIYANI	Staf Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan	2.950.000,00
12.	Staf Teknis Retribusi Ijin Gangguan (HO)	a. ANA KURNIAWATI	Staf Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan	1.900.000,00

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	BESARAN INSENTIF PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
		b. TITIK DWI LESTARI	Staf Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan	1.900.000,00
		c. DENNY ERISTHA	Staf Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan	1.500.000,00
		d. KUS HIDAYAT APIT W.	Staf Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan	1.500.000,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO